

Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan dan Penguatan Sistem Presidensial

Dairani

Universitas Ibrahimy, Indonesia

Dayraas16@gmail.com

Ach. Fadlail

Universitas Ibrahimy, Indonesia

Abstrak:

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali mencuat, terutama dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan publik karena menyentuh aspek fundamental demokrasi dan struktur kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain ideal amandemen UUD 1945 yang dapat menghindari konsentrasi kekuasaan sekaligus memperkuat sistem presidensial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan konstitusi negara lain, tulisan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme utama untuk menjaga demokrasi. Sementara itu, penguatan sistem presidensial perlu diwujudkan melalui reformasi institusional yang menjamin pemisahan kekuasaan dan check and balance yang efektif.

Kata kunci: Amandemen Konstitusi; Masa Jabatan; Presidensialisme; Desain Konstitusi.

Abstract:

The discourse surrounding the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has resurfaced, especially regarding the limitation of presidential terms and the strengthening of the presidential system. This issue has sparked public debate due to its fundamental implications for democracy and the state's power structure. This study aims to formulate the ideal design for the amendment of the 1945 Constitution that both prevents power concentration and strengthens the presidential system. Using a normative juridical approach and comparative constitutional analysis from other countries, this paper shows that term limits are a primary mechanism for safeguarding democracy. Simultaneously, strengthening the presidential system must be

achieved through institutional reforms that ensure a clear separation of powers and an effective system of checks and balances.

Keywords: Constitutional Amendment; Term Limits; Presidentialism; Constitutional Design.

Submitted: 18/03/2025 | Reviewed: 11/06/2025 | Accepted: 25/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Setelah empat kali amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002, Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan.¹ Namun, perkembangan politik kontemporer memunculkan kembali wacana amandemen kelima.² Isu yang paling menonjol adalah soal masa jabatan presiden dan efektivitas sistem presidensial. Keinginan sebagian elite untuk menambah masa jabatan presiden memicu kekhawatiran publik akan kembalinya pola kekuasaan otoriter.³ Sebaliknya, banyak pihak mendorong amandemen dalam konteks memperkuat sistem presidensial agar lebih stabil dan akuntabel.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi sorotan utama dalam diskursus politik nasional.⁵ Meskipun Pasal 7 UUD 1945 telah secara tegas membatasi masa jabatan presiden hingga dua periode, munculnya narasi yang mendukung perpanjangan masa jabatan dengan alasan stabilitas dan kesinambungan pembangunan menimbulkan kekhawatiran akan

¹ Basuki, Udiyo. "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1.1 (2011). Doi <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1213>

² Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 9.1 (2009): 18126.

³ Andriana, Nina. "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election And Executive-Legislative Relations." *Jurnal Penelitian Politik* | Volume 11.2 (2014): 101-128. Doi <https://doi.org/10.14710/jab.v%25vi%25i.20872>

⁴ Yanuarti, Sri, and Moch Nurhasim. "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial." *Journal of Political Research* 10.2 (2013): 17-17. Doi <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.437>

⁵ Ekawati, Esty. "Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014." *Journal of Political Research* 12.1 (2015): 15-15. Doi <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.524>

potensi penyalahgunaan kekuasaan.⁶ Narasi semacam ini berisiko mengikis prinsip-prinsip demokrasi dan membuka peluang bagi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.⁷

Isu perpanjangan masa jabatan presiden juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸ Kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya berperan sebagai pengawas terhadap kekuasaan eksekutif.⁹ Namun, jika lembaga-lembaga ini tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif semakin besar.¹⁰ Oleh karena itu, penguatan independensi dan kapasitas lembaga-lembaga pengawas menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.¹¹

Selain itu, dinamika politik yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan proses partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait perubahan konstitusi. Kurangnya keterlibatan publik dan transparansi dalam proses amandemen dapat menurunkan legitimasi perubahan tersebut dan menimbulkan resistensi dari masyarakat.¹² Penting bagi proses amandemen konstitusi untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat secara inklusif guna

⁶ Maulidia, Halida. *Dinamika islam dalam kebijakan luar negeri indonesia pemerintahan joko widodo periode 2014-2022 (studi kasus dukungan indonesia terhadap proses perdamaian di afghanistan)*. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁷ Pius Pandor, C. P. *Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati*. Gramedia Pustaka Utama, 2024.

⁸ Salam, Shelli Nur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3.1 (2025): 788-806. Doi <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>

⁹ Koswara, Wahyu, et al. "Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 2428-2436. Doi <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1015>

¹⁰ Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 (2024): 100-131. Doi <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>

¹¹ Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 (2024): 100-131. Doi <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>

¹² Mardiyanto, Ibnu. "Urgensi Penghapusan Keputusan Presiden dalam Pengesahan Perjanjian Internasional: Analisis Penguatan Mekanisme Check and Balance."

memastikan bahwa perubahan yang dilakukan mencerminkan aspirasi rakyat dan memperkuat demokrasi.¹³

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga integritas konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁴ Pembatasan masa jabatan presiden harus tetap dipertahankan sebagai upaya mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.¹⁵ Selain itu, penguatan sistem *checks and balances*, peningkatan partisipasi publik dalam proses amandemen, dan penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa perubahan konstitusi dilakukan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan segelintir elite politik.¹⁶

Di tengah dinamika ini, pertanyaan fundamental muncul: bagaimana merancang amandemen UUD 1945 yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembatasan kekuasaan presiden dan penguatan sistem presidensial.¹⁷ Urgensi amandemen semakin mengemuka seiring munculnya berbagai isu hukum kontemporer, seperti wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mengancam prinsip demokrasi konstitusional dan keberlanjutan sistem *checks and balances*.¹⁸

Pertama, munculnya narasi politik tentang penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden atas dasar stabilitas nasional mencerminkan potensi penyalahgunaan tafsir konstitusi.¹⁹ Hal ini

¹³ Nurfadilla, Yunita, and Ismail Nurdin. "Kepemimpinan kolaboratif dalam momentum pemilu 2024 membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9.1 (2024): 44-49. Doi <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>

¹⁴ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.

¹⁵ Yaqin, Muhammad Ainul. *Penerapan Kembali Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Dan Alasan Impeachment Presiden Dalam Sitem Ketata Negara Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Doi <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85096>

¹⁶ Jannah, Hairul, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.1 (2024): 1-24. Doi <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.260>

¹⁷ Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024): 361-376.

¹⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.

¹⁹ Wibowo, Agus. "HUKUM KONSTITUSI." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2025).

menunjukkan lemahnya pengaturan rigid terhadap klausul masa jabatan dalam UUD 1945 yang masih dapat dimanipulasi melalui celah interpretatif dan dukungan politik mayoritas.²⁰ Oleh sebab itu, perlu dilakukan amandemen yang mempertegas bahwa masa jabatan maksimal dua periode bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun tanpa mekanisme referendum rakyat.²¹

Kedua, perkembangan hukum tata negara menunjukkan adanya kelemahan sistem presidensial Indonesia yang bercampur dengan praktik parlementeristik. Ketergantungan presiden terhadap koalisi partai membuat keputusan eksekutif kerap dikompromikan untuk kepentingan politik, bukan kepentingan publik.²² Amandemen UUD 1945 dibutuhkan untuk memisahkan secara tegas fungsi dan kewenangan antara eksekutif dan legislatif agar sistem presidensial berjalan secara murni dan konsekuen.²³

Ketiga, dalam konteks global, negara-negara yang berhasil menegakkan presidensialisme demokratis memiliki desain konstitusi yang rigid terhadap pembatasan masa jabatan dan memberikan ruang luas bagi pengawasan kelembagaan.²⁴ Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model konstitusi Amerika Serikat atau Filipina, yang tidak hanya membatasi masa jabatan tetapi juga mengatur prosedur akuntabilitas presiden secara periodik dan transparan.²⁵

Keempat, amandemen juga harus memuat penguatan kelembagaan pengawas independen, seperti Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar dapat menjalankan fungsi kontrol kekuasaan secara efektif.²⁶ Penguatan sistem presidensial tidak

²⁰ Alincia, Devi, and Tundjung Herning Sitabuana. "Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary." *Law Reform* 17.2 (2021): 214-231. DOI: [10.14710/lr.v17i2.41749](https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41749)

²¹ Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika, 2024.

²² Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Renaissance* 3.1 (2018): 11-11. Doi <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>

²³ Azed, Abdul Bari. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni Di Indonesia* Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5.2 (2017): 44-78. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.97>

²⁴ Tri Lestari, Shinta. "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3.1: 1. Doi <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1301>

²⁵ Aisah Putri Budiarti, D. K. K. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

²⁶ Ramadhan, Muhammad Rakha, and Nanik Prasetyoningsih. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

dapat dilepaskan dari pembaruan institusional yang menjamin tidak terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden semata. Dengan demikian, desain amandemen ke depan harus berlandaskan pada semangat reformasi, prinsip demokrasi substantif, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.²⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, risalah amandemen),²⁸ sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian), serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan normatif dan praktik konstitusional di berbagai negara. Misalnya pada Amerika Serikat: Amandemen ke-22 Konstitusi AS yang membatasi presiden maksimal dua periode lima tahun, Filipina: Pasal 7 Konstitusi Filipina 1987 yang membatasi presiden satu periode enam tahun tanpa perpanjangan, Brasil: Pasal 14 Konstitusi Brasil 1988 mengatur masa jabatan empat tahun maksimal dua periode berturut-turut, Korea Selatan: Pasal 70 Konstitusi Korea Selatan 1987 yang membatasi presiden satu periode lima tahun tanpa perpanjangan.²⁹ Model-model pembatasan ini menjadi bahan pembandingan penting untuk merancang amandemen UUD 1945 agar pembatasan masa jabatan lebih tegas dan efektif menjaga prinsip demokrasi serta mencegah dominasi kekuasaan eksekutif.

II. URGENSI PEMBATAHAN MASA JABATAN PRESIDEN

Pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara jelas dalam Pasal 7 UUD 1945 pasca amandemen, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat

36/Puu-Xv/2017." *Media of Law and Sharia* 5.3 (2024).
Doi <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.60>

²⁷ Jannah, Rohmatul, et al. "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 1.4 (2024): 16-27. DOI: <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57>

²⁸ Juhardin, Juhardin, and Adhe Ismail Ananda. "Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan lembaga pemutus sengketa pemilihan umum." *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5.1 (2023): 55-65. Doi:10.51454/jimsh.v5i1.896

²⁹ Hadi, Syofyan. "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2013). Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>

dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama.³⁰ Ketentuan ini merupakan koreksi penting terhadap praktik Orde Baru yang memberikan presiden kekuasaan tanpa batasan masa jabatan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin regenerasi kepemimpinan serta mencegah dominasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu individu, sehingga sistem demokrasi tetap sehat dan berkelanjutan.³¹

Secara komparatif, negara-negara demokrasi kuat lain juga menerapkan pembatasan masa jabatan presiden dengan ketat sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kekuasaan eksekutif. Misalnya, Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat secara tegas membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode lima tahun, sebagai respon terhadap masa kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt yang menjabat selama empat periode.³² Filipina juga membatasi presiden hanya satu periode enam tahun tanpa kemungkinan perpanjangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konstitusi 1987, untuk mencegah pengulangan era pemerintahan otoriter sebelumnya. Brasil dan Korea Selatan juga menetapkan pembatasan serupa dengan masa jabatan dua periode berturut-turut dan satu periode tanpa perpanjangan, guna memastikan pergantian kepemimpinan yang teratur.³³

Urgensi pembatasan ini semakin nyata apabila dilihat dari dinamika politik Indonesia terkini, dimana muncul narasi yang mencoba menggeser batasan masa jabatan dengan alasan stabilitas politik dan pembangunan nasional.³⁴ Praktik seperti ini berpotensi merusak prinsip demokrasi substansial dan mengikis fungsi checks and balances. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 ke depan perlu mempertegas klausul masa jabatan sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah secara sepihak

³⁰ Hakim, Dani Amran, and Muhamad Rusjana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6.1 (2023): 85-103. Doi: <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>

³¹ Roza, Darmini. "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024." *UNES Law Review* 4.2 (2021): 207-217. Doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229>

³² Rujito, Andar. *Pengaturan sistem pemerintahan indonesia sesudah amandemen uud 1945 (studi atas kekuasaan presiden)*. Diss. Universitas islam indonesia, 2012.

³³ Hadi, Kisno. "Perbandingan Penegakan Demokrasi Di Indonesia Pasca-Rezim Suharto Dan Filipina Pasca-Rezim Marcos." *Insignia: Journal of International Relations* 6.1 (2019): 13-29. Doi: <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1246>

³⁴ Wilson, Ian Douglas. *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Marjin Kiri, 2018.

tanpa persetujuan rakyat melalui mekanisme referendum, guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

Selain pembatasan masa jabatan, penguatan sistem presidensial yang demokratis harus menyertakan penguatan lembaga pengawas independen seperti Mahkamah Konstitusi, aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas presiden secara efektif.³⁶ Dengan memadukan pembatasan masa jabatan yang rigid dan sistem pengawasan kelembagaan yang kuat, amandemen UUD 1945 dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga keseimbangan tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan.³⁷

Dalam sistem presidensial, pembatasan masa jabatan menjadi instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara seperti Amerika Serikat memberlakukan dua periode jabatan sejak Amandemen ke-22 Konstitusi AS.³⁸ Pembatasan ini berfungsi sebagai jaminan demokrasi dan regenerasi kepemimpinan. Namun, pembatasan masa jabatan bukan hanya soal durasi kekuasaan, melainkan juga soal menjaga agar proses demokrasi tetap dinamis dan mencegah stagnasi politik yang dapat mengarah pada otoritarianisme. Dengan adanya batas waktu menjabat, peluang lahirnya pemimpin baru dengan ide dan visi yang segar semakin besar, sehingga pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.³⁹

Beberapa negara lain juga mengadopsi mekanisme serupa dengan variasi yang disesuaikan konteks lokalnya. Misalnya, Filipina memberlakukan masa jabatan presiden selama enam tahun tanpa kemungkinan perpanjangan untuk memastikan adanya pergantian kekuasaan yang jelas dan tegas.⁴⁰ Di sisi lain, Brasil menetapkan masa jabatan empat tahun dengan maksimum dua periode berturut-turut, memungkinkan peluang regenerasi sekaligus kontinuitas

³⁵ Oktavia, Enika, Mely Noviyanti, and Dalpin Safari. "Potret Abusive Judicial Review di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Jurnal Legislatif* (2024): 14-14.

³⁶ Judijanto, Loso, et al. *Sistem Politik Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.

³⁷ Syafrudin, Iqbal, and Mohammad Maiwan. *Politik Indonesia Kontemporer*. UNJ PRESS, 2023.

³⁸ Arifin, Firdaus. "A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4.2 (2024): 268-291. Doi: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i2.28578>

³⁹ Muhaimin, Hikmah. *Kepemimpinan transformatif: berbasis kearifan lokal menjawab tantangan global*. Penerbit Adab, 2023.

⁴⁰ Hadiz, Vedi. *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.

kepemimpinan. Model-model ini memberikan referensi penting bagi Indonesia untuk merancang pembatasan masa jabatan yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga relevan secara politik dan sosial.⁴¹

Urgensi pembatasan masa jabatan juga berkaitan erat dengan penguatan sistem presidensial. Pembatasan ini membantu menyeimbangkan hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, menghindari dominasi tunggal,⁴² dan memastikan adanya mekanisme *checks and balances* yang sehat. Penguatan ini tidak hanya berfokus pada masa jabatan, tetapi juga pada reformasi kelembagaan, seperti memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, lembaga pengawas, dan sistem transparansi yang memadai agar kekuasaan presiden tetap dalam koridor konstitusi dan akuntabilitas publik.⁴³

Wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden di Indonesia tidak hanya menyalahi semangat reformasi, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Perpanjangan masa jabatan yang tanpa batas dapat menimbulkan risiko dominasi politik yang menghambat regenerasi kepemimpinan dan berpotensi mengancam demokrasi.⁴⁴ Oleh sebab itu, pembatasan masa jabatan harus dipertahankan bahkan diperkuat dengan memasukkan klausul larangan amandemen ketentuan tersebut kecuali melalui referendum nasional, agar ketentuan ini menjadi prinsip konstitusional yang tidak mudah diubah oleh kepentingan politik sesaat.⁴⁵

Kebutuhan untuk memperkuat pembatasan masa jabatan juga terkait erat dengan penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia.⁴⁶ Pembatasan masa jabatan yang jelas membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga presiden tidak dapat bertindak

⁴¹ Aisah Putri Budiarti, D. K. K. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

⁴² Amal, Ikhlasul. *Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

⁴³ AR, Muhamad Habibullah, et al. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2025): 83-103. DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>

⁴⁴ Alfayed, Adam Jourdi. *Analisis Wacana Kritis Berita Politik Dinasti Pada Pemilu Presiden 2024 Pada Portal Kumparan. com Periode Oktober-Desember 2023*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

⁴⁵ Dicey, Albert Venn. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia, 2019.

⁴⁶ Hardjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8.2 (2022): 380-405. Doi <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>

sewenang-wenang tanpa adanya pengawasan efektif dari lembaga negara lain. Penguatan fungsi pengawasan ini penting, terutama mengingat tantangan koalisi partai politik yang kerap melemahkan independensi presiden dan dapat menimbulkan praktik politik transaksional yang merugikan kepentingan publik.⁴⁷

Selain itu, pembatasan masa jabatan harus disertai dengan reformasi kelembagaan yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan peran lembaga pengawas seperti BPK, KPK, dan lembaga pengawas lainnya.⁴⁸ Penguatan sistem presidensial bukan hanya soal durasi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan dengan prinsip demokrasi substantif yang melindungi hak-hak warga negara dan memastikan pemerintahan yang bersih serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 yang ideal harus mengintegrasikan pembatasan masa jabatan dengan penguatan sistem kelembagaan negara secara menyeluruh.⁴⁹

III. KELEMAHAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Secara formal, Indonesia menganut sistem presidensial, tetapi dalam praktiknya banyak aspek parlementer yang masih melekat.⁵⁰ Presiden sering kali harus bergantung pada dukungan koalisi partai di DPR untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Ketergantungan ini menyebabkan presiden cenderung mengakomodasi kepentingan politik partai-partai koalisi dalam pembentukan kabinet dan kebijakan pemerintah, sehingga terjadi kompromi yang dapat mengurangi fokus pada kepentingan nasional secara luas.⁵¹

Kondisi ini melemahkan independensi presiden sebagai kepala eksekutif dan menimbulkan risiko politisasi kebijakan yang berlebihan.⁵² Ketika presiden harus terus menerus menjaga hubungan

⁴⁷ Rahmatunnisa, Mudiayati. "Mengapa integritas Pemilu penting." *Jurnal Bawaslu* 3.1 (2017): 1-11.

⁴⁸ Indrayana, Denny. *Jangan bunuh KPK*. Adamssein Media, 2017.

⁴⁹ Chidqi, Achmad Labib. "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4.1 (2020): 75-94. Doi: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p75-94>

⁵⁰ Saragih, Geofani Milthree. "Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek (comparison of Indonesian and England constitutions from various aspects)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2023): 201-214. Doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440>

⁵¹ Romli, Lili. "Problematisasi dan Penguatan Sistem Presidensial." *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1.1 (2018). Doi: <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v1i1.70>

⁵² Mahmuda, Rahmadina Bella. *Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

dengan partai koalisi yang beragam kepentingannya, keputusan strategis dan reformasi yang bersifat progresif dapat terhambat oleh tekanan politik. Akibatnya, akuntabilitas pemerintahan terhadap rakyat menjadi terganggu karena kebijakan lebih banyak diarahkan pada kepentingan politik sempit daripada kepentingan publik yang menyeluruh.⁵³

Fenomena ini menunjukkan perlunya amandemen untuk memperjelas batas dan peran presiden agar sistem presidensial di Indonesia berjalan secara konsekuen.⁵⁴ Penguatan independensi eksekutif bisa diwujudkan dengan pembatasan pengaruh partai politik dalam kabinet dan pengaturan yang menjamin presiden dapat menjalankan kewenangannya tanpa ketergantungan politik yang berlebihan. Hal ini juga mendorong terciptanya keseimbangan yang sehat antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).⁵⁵

Selain itu, reformasi kelembagaan juga diperlukan untuk menguatkan fungsi kontrol dari lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga mekanisme checks and balances berjalan optimal.⁵⁶ Dengan demikian, amandemen UUD 1945 yang menguatkan sistem presidensial harus mencakup ketentuan yang mengurangi praktik parlementeristik yang melemahkan presidensi dan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat melalui pengawasan yang efektif dan transparan.

Selain itu, mekanisme pemakzulan presiden yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 masih menghadapi berbagai kendala praktis yang membuatnya sulit diimplementasikan secara efektif. Prosedur yang rumit dan persyaratan bukti pelanggaran hukum berat yang sangat tinggi menyebabkan langkah pemakzulan nyaris tidak pernah berhasil, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat ekstrem. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa presiden memiliki perlindungan yang

⁵³ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024.

⁵⁴ Santika, I. Gusti Ngurah. "Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual." (2022). <https://osf.io/preprints/osf/f4k2m>

⁵⁵ Aidah, Nur Lailatul, et al. "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.1 (2023): 89-104. Doi: <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.200>

⁵⁶ Habibah, Siska, et al. "implementasi konsep check and balance peter l. Strauss dalam sistem kelembagaan indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5.1 (2025). DOI 10.59141/cerdika.v5i1.2431

hampir absolut, sehingga mengurangi rasa takut akan konsekuensi hukum atas penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁷

Keterbatasan mekanisme pemakzulan ini berdampak langsung pada lemahnya fungsi kontrol terhadap eksekutif.⁵⁸ Tanpa adanya ancaman nyata atas pelanggaran, presiden dapat bertindak dengan ruang gerak yang luas, bahkan berpotensi melampaui batas konstitusionalnya. Hal ini dapat menimbulkan risiko akumulasi kekuasaan yang tidak terkontrol dan merusak prinsip checks and balances yang menjadi pilar utama demokrasi modern.⁵⁹

Untuk itu, penguatan sistem pengawasan dan mekanisme pemakzulan menjadi sangat penting dalam amandemen UUD 1945 mendatang. Reformasi ini dapat mencakup penyederhanaan prosedur, penyesuaian standar bukti, serta penguatan peran lembaga legislatif dan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengawasan terhadap presiden. Dengan demikian, sistem pemakzulan yang lebih efektif akan meningkatkan akuntabilitas eksekutif dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara demokratis.⁶⁰

IV. DESAIN IDEAL AMANDEMEN: PENGUATAN PRESIDENSIALISME DEMOKRATIS

1. Rigiditas Pembatasan Masa Jabatan

Menetapkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode bersifat *non-amendable* tanpa referendum nasional merupakan upaya untuk memberikan kekuatan konstitusional yang kuat terhadap prinsip pembatasan kekuasaan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pembatasan masa jabatan tidak dapat dengan mudah diubah oleh mayoritas politik dalam lembaga legislatif atau elit penguasa yang memiliki kepentingan jangka pendek. Dengan memasukkan klausul ini sebagai norma yang sulit diamandemen,

⁵⁷ Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka, 2007.

⁵⁸ Syauqi, Ardhan Ahmad. *Komparasi Legitimasi Konstitusional Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid Dalam Prinsip Checks and Balances Antar Lembaga Di Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁵⁹ Natashya, Natashya, Cindy Laurencia, and Rasji Rasji. "Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Pemikiran Jabatan Presiden Tiga Periode Ditakutkan Menjadi Penyalahgunaan Wewenang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3 (2023): 2832-2845.

⁶⁰ Herlinanur, Nanda, et al. "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance." *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3.1 (2024): 110-117. Doi: <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>

demokrasi akan terlindungi dari upaya manipulasi konstitusi yang dapat mengarah pada perpanjangan kekuasaan secara inkonstitusional.⁶¹ Lebih jauh, mewajibkan referendum nasional sebagai syarat untuk mengubah ketentuan pembatasan masa jabatan menegaskan bahwa perubahan tersebut harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Ini menempatkan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan fundamental terkait struktur kekuasaan negara. Mekanisme referendum menjadi bentuk legitimasi politik yang sangat penting, sekaligus instrumen pengendalian yang efektif terhadap kemungkinan penyalahgunaan amandemen oleh elit politik yang berkuasa.⁶²

Namun, pengaturan ini juga harus diimbangi dengan prosedur referendum yang transparan, adil, dan partisipatif agar benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat secara luas. Penyusunan aturan pelaksanaan referendum harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh kelompok kepentingan tertentu.⁶³ Dengan demikian, ketentuan pembatasan masa jabatan yang bersifat *non-amendable* tanpa referendum nasional tidak hanya menjaga prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan, tetapi juga memperkuat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan konstitusional yang krusial.⁶⁴

Larangan eksplisit bagi individu yang telah menjabat presiden selama dua periode untuk mencalonkan diri kembali, bahkan dalam situasi darurat, merupakan langkah preventif yang penting untuk menjaga keberlangsungan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Ketentuan ini bertujuan menghindari celah hukum atau politik yang memungkinkan penguasa saat ini memanipulasi kondisi darurat sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan secara inkonstitusional. Dengan memperjelas larangan ini, amandemen UUD 1945 akan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perpanjangan kekuasaan yang melebihi batas yang sudah ditentukan, apapun situasi yang terjadi.⁶⁵

⁶¹ Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. UII Press, 2013.

⁶² Bakry, Kasman, et al. *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁶³ Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana, 2017.

⁶⁴ Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.

⁶⁵ Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.

Penegasan larangan tersebut juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap risiko konsentrasi kekuasaan yang dapat merusak mekanisme checks and balances. Dalam praktiknya, sejarah politik di berbagai negara menunjukkan bahwa kondisi darurat seringkali digunakan sebagai dalih untuk mengabaikan batasan masa jabatan, sehingga berpotensi mengarah pada rezim otoriter.⁶⁶ Dengan mengatur secara eksplisit larangan mencalonkan kembali bagi mantan presiden dua periode dalam semua keadaan, termasuk keadaan darurat, konstitusi memberikan sinyal kuat bahwa demokrasi harus diutamakan tanpa pengecualian yang dapat dimanfaatkan oleh kekuasaan yang berkuasa.

Lebih lanjut, ketentuan ini juga memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh aktor politik dan masyarakat. Kepastian tersebut mengurangi ruang ambiguitas dan potensi konflik politik terkait masa jabatan presiden. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan secara sehat dan teratur, tanpa menimbulkan ketidakpastian yang merugikan stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.⁶⁷ Hal ini sekaligus memperkuat posisi konstitusi sebagai pedoman tertinggi yang mengatur batas-batas kekuasaan di Indonesia.

2. Penguatan Mekanisme *Check and Balances*

Penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi sangat vital dalam memastikan bahwa tindakan presiden tidak melampaui kewenangannya menurut UUD 1945. MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, sehingga apabila presiden mengeluarkan kebijakan yang diduga inkonstitusional, MK dapat menjadi lembaga yang memeriksa dan memberikan putusan final. Selain itu, MK juga memiliki fungsi penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, termasuk sengketa yang melibatkan presiden, sehingga menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.⁶⁸

Di sisi lain, DPR sebagai representasi rakyat memiliki peran politik dan hukum yang signifikan dalam mengawasi jalannya pemerintahan,

⁶⁶ Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42.1 (2016): 1-17. Doi: <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.358>

⁶⁷ Sukma, Yunanda, et al. "Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5.2 (2024): 1795-1802.

⁶⁸ Fodhi, Azhari Sellomitha, et al. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3.3 (2024): 26-37. Doi: <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3872>

terutama eksekutif. Melalui mekanisme pengawasan seperti interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR dapat meminta pertanggungjawaban presiden atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Fungsi ini bukan hanya sebagai kontrol politik, tetapi juga sebagai wujud pelaksanaan prinsip checks and balances yang menjaga agar presiden tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap akuntabel kepada rakyat.⁶⁹

Sinergi antara MK dan DPR menjadi sangat penting karena keduanya memiliki fungsi pengawasan yang saling melengkapi. MK fokus pada aspek yuridis dan konstitusionalitas tindakan presiden, sementara DPR lebih berfokus pada pengawasan politik dan kebijakan.⁷⁰ Dengan kolaborasi yang kuat, kedua lembaga ini dapat memastikan presiden menjalankan kewenangannya secara terbatas dan sesuai aturan hukum, sekaligus memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, penguatan peran kedua lembaga ini harus diiringi dengan upaya menjaga independensi dan profesionalisme mereka. MK dan DPR harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai serta perlindungan hukum agar dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa tekanan politik atau intervensi eksternal.⁷¹ Dengan demikian, pengawasan terhadap presiden dapat dilakukan secara efektif dan kredibel, menjadi benteng utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem presidensial Indonesia.

Independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kekuasaan Kehakiman, Ombudsman, dan kepolisian merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.⁷² Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai benteng dalam menegakkan hukum tanpa tekanan atau intervensi dari kekuasaan eksekutif. Tanpa independensi yang kuat, lembaga penegak hukum rentan terhadap pengaruh politik yang dapat mengaburkan objektivitas dan integritas

⁶⁹ Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 31-44. Doi: <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>

⁷⁰ Rohman, Kholiq Hadi. *Konstitusionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Konstitusi dalam Undang-undang Dasar 1945*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

⁷¹ Yudisial, Komisi. "Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia." *Komisi Yudisial Jakarta* (2012).

⁷² Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, and Muhtar Haboddin. *Pengantar State Auxiliary Agency*. Universitas Brawijaya Press, 2015.

dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengawasi pejabat tinggi negara seperti presiden.

Penguatan independensi tersebut dapat diwujudkan melalui jaminan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, pengaturan struktur organisasi yang otonom, dan mekanisme pengawasan internal yang efektif.⁷³ Selain itu, transparansi dalam proses penyidikan dan penuntutan harus menjadi standar yang dijaga agar publik dapat memantau kinerja lembaga penegak hukum. Independensi yang nyata tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial.⁷⁴

Selain lembaga penegak hukum, lembaga pengawasan seperti Dewan Pengawas KPK, Ombudsman, dan Komisi Yudisial juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses pengawasan berjalan efektif dan bebas dari pengaruh eksekutif. Lembaga-lembaga ini harus memiliki otoritas dan kewenangan yang jelas untuk melakukan audit, investigasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan tanpa campur tangan dari kekuasaan politik. Pengawasan yang kuat dan independen menjadikan sistem pemerintahan lebih transparan dan akuntabel.⁷⁵

Sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan ketat, termasuk ketentuan mengenai larangan intervensi politik dan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Hal ini untuk mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat melemahkan fungsi kontrol terhadap presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Dengan begitu, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif menjadi efektif dan berkelanjutan. Akhirnya, penguatan lembaga-lembaga ini harus dilengkapi dengan partisipasi aktif masyarakat dan media sebagai kontrol sosial yang berkelanjutan. Transparansi informasi dan keterbukaan akses publik terhadap proses pengawasan menjadi kunci agar lembaga penegak hukum dan pengawasan dapat bekerja secara optimal. Dengan sistem pengawasan yang komprehensif dan independen, demokrasi presidensial di Indonesia

⁷³ Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 69-87. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>

⁷⁴ Irawan, Anang Dony. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." (2025): 145-163. <https://repository.um-surabaya.ac.id/10087/>

⁷⁵ Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern." *Jurnal Ilmu Administrasi* 11.3 (2014): 403-422. Doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59>

dapat berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum yang nyata.⁷⁶

3. Reformasi Politik dan Pemilu

Dalam upaya membentuk desain ideal amandemen UUD 1945, reformasi politik dan sistem pemilu menjadi komponen krusial guna mewujudkan sistem presidensial yang efektif dan bebas dari distorsi kepentingan partisan.⁷⁷ Dua agenda utama yang perlu dikedepankan dalam kerangka ini adalah: penyederhanaan sistem kepartaian dan pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif.

Pertama, penyederhanaan sistem kepartaian perlu dipandang sebagai kebutuhan struktural agar presiden tidak selalu bergantung pada koalisi transaksional.⁷⁸ Dalam praktik sistem presidensial di Indonesia, presiden kerap menghadapi tantangan dalam membangun stabilitas pemerintahan karena harus merangkul banyak partai dengan kepentingan yang beragam. Akibatnya, pembentukan kabinet sering kali dilandasi logika pembagian kekuasaan politik, bukan profesionalisme atau meritokrasi. Untuk itu, desain amandemen harus membuka ruang bagi penguatan sistem kepartaian yang lebih rasional, antara lain melalui peningkatan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), rasionalisasi pendirian partai politik, serta pemberlakuan sistem pemilu yang mendorong konsolidasi partai berbasis ideologi.⁷⁹

Kedua, reformasi juga harus menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif. Salah satu permasalahan yang muncul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi adalah kaburnya batas antara kedua cabang kekuasaan ini, terutama dalam relasi antara DPR dan Presiden.⁸⁰ Kecenderungan praktik dagang politik dalam pembentukan koalisi justru melemahkan fungsi pengawasan DPR dan mengaburkan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, amandemen UUD perlu memperkuat mekanisme institusional agar masing-masing cabang kekuasaan dapat menjalankan

⁷⁶ Bakry, Kasman, Apriyanto Apriyanto, and Efraim Mangaluk. *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

⁷⁷ Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. "Politik Hukum Pemilu." (2023): 1-28.

⁷⁸ Solikhin, Ahmad. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia." *Journal of Governance* 2.1 (2017).
Doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>

⁷⁹ SYAMSUL, SYAMSUL. *Relevansi sistem presidensial threshold dalam penyelenggaraan pemilu serentak*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

⁸⁰ Laksito, Joni. "Yurisprudensi." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2024): 1-126.

fungsi secara independen dan tidak saling menyandera.⁸¹ Dengan mengedepankan agenda penyederhanaan sistem kepartaian dan pemisahan kekuasaan yang tegas, maka reformasi politik dan pemilu tidak hanya berkontribusi pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi konstitusional yang sehat. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi penguatan sistem presidensial yang akuntabel, efektif, dan tahan terhadap infiltrasi kepentingan oligarki partai.⁸²

Sebagai perbandingan, sistem dua partai di Amerika Serikat secara efektif membatasi fragmentasi politik dan mendorong stabilitas pemerintahan presidensial. Presiden terpilih umumnya berasal dari partai yang sama dengan mayoritas anggota Kongres, sehingga mempermudah proses legislasi tanpa perlu membentuk koalisi pragmatis. Ini memperkuat akuntabilitas kebijakan dan konsistensi antara cabang eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, Filipina, yang juga menganut sistem presidensial tetapi dengan sistem multipartai, mengalami tantangan serupa seperti Indonesia. Presiden sering kali harus membangun koalisi lintas partai yang cenderung pragmatis dan berbasis kepentingan jangka pendek. Koalisi semacam ini membuka ruang untuk kompromi kebijakan yang tidak stabil, dan menghambat program kerja jangka panjang.⁸³

4. Peningkatan Akuntabilitas Eksekutif

Dalam sistem presidensial yang sehat, akuntabilitas eksekutif menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa kekuasaan presiden tidak bersifat absolut dan tetap dalam koridor demokratis. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 yang ideal perlu memuat norma yang menetapkan kewajiban tahunan bagi presiden untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada publik melalui forum resmi negara. Kewajiban ini merupakan manifestasi dari prinsip transparansi dan kontrol publik dalam tata kelola pemerintahan.⁸⁴

⁸¹ Ardiansyah, Ardiansyah, et al. "Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Dan Implikasinya Terhadap Good Government Dan Clean Government." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7.1 (2024): 1-17. Doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>

⁸² Adelina, Adlina. *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia*. MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.

⁸³ Fauziah, Savira. *Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029*. BS thesis. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024

⁸⁴ Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. "Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia." *Jurnal*

Forum pertanggungjawaban tahunan ini dapat dirancang sebagai sidang kenegaraan yang melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, serta perwakilan masyarakat sipil. Mekanisme ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam memberikan ruang evaluasi publik terhadap capaian program nasional, penggunaan anggaran negara, serta kebijakan strategis presiden selama satu tahun berjalan. Praktik semacam ini telah diterapkan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat melalui pidato kenegaraan *State of the Union* dan Inggris melalui laporan tahunan perdana menteri di hadapan parlemen.⁸⁵

Dalam konteks Indonesia, model ini akan memberikan penguatan pada prinsip *openness* dan *deliberative democracy*, di mana publik turut mengambil bagian dalam menilai kinerja pemimpinnya. Selain itu, kewajiban ini akan mempersempit ruang bagi presiden untuk bertindak sewenang-wenang tanpa perhitungan dampak jangka panjang, karena ada kewajiban formal untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.⁸⁶

Pentingnya pelaporan pertanggungjawaban ini juga berkaitan erat dengan pembatasan masa jabatan presiden. Dengan waktu kekuasaan yang terbatas, presiden dituntut bekerja secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki legitimasi publik.⁸⁷ Melalui pelaporan terbuka yang dilakukan secara berkala, masyarakat dapat menilai apakah presiden menjalankan amanat konstitusi secara bertanggung jawab atau tidak. Oleh karena itu, penguatan sistem presidensial tidak hanya dilaksanakan melalui pembatasan masa jabatan dan pemisahan kekuasaan, tetapi juga melalui penciptaan mekanisme pertanggungjawaban presiden secara berkala dan terbuka.⁸⁸ Hal ini akan mendorong budaya politik yang lebih sehat, memperkuat kontrol demokratis terhadap kekuasaan eksekutif, dan menghidupkan kembali semangat konstitusionalisme dalam kehidupan bernegara.

Pemerintahan dan Politik 9.3 (2024): 195-203.
Doi: <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>

⁸⁵ Safa'at, Muchammad Ali. *Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2010.

⁸⁶ Jeronimo, Advento. *Rekonstruksi Regulasi Sistem Penegakan Hukum Pada Pemilihan Umum Parlemen Nasional di Timor-Leste Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

⁸⁷ Danar, Oscar Radian, S. AP, and M. AP. *Teori governance*. Deepublish, 2022.

⁸⁸ Susanto, Mei, and MH SH. *Hak budget parlemen di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

V. KESIMPULAN

Pembatasan masa jabatan presiden merupakan elemen fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah lahirnya otoritarianisme terselubung dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam kerangka sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan eksekutif yang sangat besar, sehingga pembatasan masa jabatan berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu individu. Tanpa pembatasan yang tegas, sistem presidensial berisiko melahirkan dominasi politik yang tidak sehat dan mengaburkan prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, pembatasan dua periode masa jabatan presiden tidak hanya bersifat simbolis, tetapi merupakan instrumen institusional untuk menjaga sirkulasi elit politik dan akuntabilitas kekuasaan. Namun demikian, meskipun Indonesia telah menetapkan batas dua periode masa jabatan presiden melalui amandemen UUD 1945 pada awal Reformasi, sistem presidensial yang diterapkan masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan pengawasan. Koalisi politik yang cair, lemahnya institusi pengawasan, dan kecenderungan kooptasi terhadap lembaga negara membuat sistem ini belum sepenuhnya terlembagakan secara demokratis. Oleh karena itu, penguatan struktur dan mekanisme pengawasan, baik melalui penguatan peran legislatif, lembaga audit negara, hingga partisipasi masyarakat sipil, menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa kekuasaan presiden dijalankan dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi. Pembatasan masa jabatan hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem pengawasan yang kokoh dan independen.

Desain ideal amandemen UUD 1945 harus dirancang bukan hanya untuk memperbaiki susunan normatif konstitusi, tetapi juga untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak jatuh ke dalam jebakan absolutisme dan setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai prinsip pemisahan kekuasaan yang sejati. Amandemen seharusnya menjadi momentum untuk memperbarui filosofi ketatanegaraan Indonesia—bukan sekadar revisi teks hukum—melainkan peneguhan ulang terhadap nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, dan supremasi konstitusi. Dalam semangat reformasi, amandemen perlu diarahkan pada penataan ulang relasi antarlembaga negara agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari intervensi politik pragmatis, serta memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari mekanisme yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Nur Lailatul, et al. "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2.1 (2023): 89-104. Doi: <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.200>
- Aisah Putri Budiarti, D. K. K. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Alfayed, Adam Jourdi. *Analisis Wacana Kritis Berita Politik Dinasti Pada Pemilu Presiden 2024 Pada Portal Kumparan. com Periode Oktober-Desember 2023*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Amal, Ikhlasul. *Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Andriana, Nina. "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election And Executive-Legislative Relations." *Jurnal Penelitian Politik* | Volume 11.2 (2014): 101-128. Doi <https://doi.org/10.14710/jab.v%25vi%25i.20872>
- AR, Muhamad Habibullah, et al. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2025): 83-103. Doi: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>
- Ardiansyah, Ardiansyah, et al. "Politik Hukum Penataan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Dan Implikasinya Terhadap Good Government Dan Clean Government." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7.1 (2024): 1-17. Doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>
- Arifin, Firdaus. "A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4.2 (2024): 268-291. Doi: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i2.28578>
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.
- Azed, Abdul Bari. "Mewujudkan Sistem Presidensial Murni Di Indonesia* Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5.2 (2017): 44-78. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.97>
- Basuki, Udiyo. "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD

- 1945." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1.1 (2011).
Doi <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1213>
- Chidqi, Achmad Labib. "Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4.1 (2020): 75-94.
Doi: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p75-94>
- Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. "Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9.3 (2024): 195-203.
- Dicey, Albert Venn. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia, 2019.
- Dramanda, Wicaksana, Syahrul Fauzul Kabir, and Asep Hakim Zakiran. "The Sistem Presidensil Dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme: Kegagalan Reformasi Konstitusi Di Indonesia?." *Jurnal Konstitusi* 21.3 (2024): 345-365.
Doi: <https://doi.org/10.31078/jk2131>
- Ekawati, Esty. "Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014." *Journal of Political Research* 12.1 (2015): 15-15. Doi <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.524>
- Fauziah, Savira. *Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029*. BS thesis. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024
- Fodhi, Azhari Sellomitha, et al. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3.3 (2024): 26-37. Doi:
- Habibah, Siska, et al. "implementasi konsep check and balance peter 1. Strauss dalam sistem kelembagaan indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5.1 (2025). Doi 10.59141/cerdika.v5i1.2431
- Hadi, Kisno. "Perbandingan Penegakan Demokrasi Di Indonesia Pasca-Rezim Suharto Dan Filipina Pasca-Rezim Marcos." *Insignia: Journal of International Relations* 6.1 (2019): 13-29.
Doi: <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1246>
- Hadi, Syofyan. "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2013).
Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>

- Hadiz, Vedi. *Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Hakim, Dani Amran, and Muhamad Rusjana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6.1 (2023): 85-103. Doi: <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>
- Hardjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8.2 (2022): 380-405. Doi <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>
- Herlinanur, Nanda, et al. "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance." *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3.1 (2024): 110-117. Doi: <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>
- Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana, 2017.
- Irawan, Anang Dony. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." (2025): 145-163. <https://repository.um-surabaya.ac.id/10087/>
- Jannah, Hairul, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.1 (2024): 1-24. **Doi** <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.260>
- Jannah, Rohmatul, et al. "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 1.4 (2024): 16-27. Doi: <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.57>
- Juhardin, Juhardin, and Adhe Ismail Ananda. "Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan lembaga pemutus sengketa pemilihan umum." *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5.1 (2023): 55-65. Doi:10.51454/jimsh.v5i1.896
- Koswara, Wahyu, et al. "Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." *UNES Law Review* 6.1

- (2023): 2428-2436. Doi <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1015>
- Mardiyanto, Ibnu. "Urgensi Penghapusan Keputusan Presiden dalam Pengesahan Perjanjian Internasional: Analisis Penguatan Mekanisme Check and Balance."
- Maulidia, Halida. *Dinamika islam dalam kebijakan luar negeri indonesia pemerintahan joko widodo periode 2014-2022 (studi kasus dukungan indonesia terhadap proses perdamaian di afghanistan)*. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhaimin, Hikmah. *Kepemimpinan transformatif: berbasis kearifan lokal menjawab tantangan global*. Penerbit Adab, 2023.
- Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42.1 (2016): 1-17.
- Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Renaissance* 3.1 (2018): 11-11. Doi <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>
- Nurfadilla, Yunita, and Ismail Nurdin. "Kepemimpinan kolaboratif dalam momentum pemilu 2024 membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9.1 (2024): 44-49. Doi <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern." *Jurnal Ilmu Administrasi* 11.3 (2014): 403-422. Doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59>
- Oktavia, Enika, Mely Noviyanti, and Dalpin Safari. "Potret Abusive Judicial Review di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Jurnal Legislatif* (2024): 14-14.
- Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 31-44. Doi:
- Pius Pandor, C. P. *Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati*. Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Ramadhan, Muhammad Rakha, and Nanik Prasetyoningsih. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017." *Media of Law and Sharia* 5.3 (2024).
Doi <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.60>
- Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika, 2024.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18.1 (2024): 100-131. Doi <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>
- Romli, Lili. "Problematisasi dan Penguatan Sistem Presidensial." *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1.1 (2018).
Doi: <http://dx.doi.org/10.56985/jc.v1i1.70>
- Roza, Darmini. "Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024." *UNES Law Review* 4.2 (2021): 207-217.
Doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229>
- Rujito, Andar. *Pengaturan sistem pemerintahan indonesia sesudah amandemen uud 1945 (studi atas kekuasaan presiden)*. Diss. Universitas islam indonesia, 2012.
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 69-87.
DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024): 361-376.
- Salam, Shelli Nur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3.1 (2025): 788-806. Doi <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>
- Santika, I. Gusti Ngurah. "Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual." (2022).
<https://osf.io/preprints/osf/f4k2m>
- Saragih, Geofani Milthree. "Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek (comparison of Indonesian and England constitutions from various aspects)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2023): 201-214.
Doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440>

- Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 9.1 (2009): 18126.
- Solikhin, Ahmad. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia." *Journal of Governance* 2.1 (2017).
Doi: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>
- Syafrudin, Iqbal, and Mohammad Maiwan. *Politik Indonesia Kontemporer*. UNJ PRESS, 2023.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Tri Lestari, Shinta. "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3.1: 1. Doi <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1301>
- Wibowo, Agus. "HUKUM KONSTITUSI." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2025).
- Wilson, Ian Douglas. *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Marjin Kiri, 2018.
- Yanuarti, Sri, and Moch Nurhasim. "Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial." *Journal of Political Research* 10.2 (2013): 17-17. Doi <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.437>
- Yaqin, Muhammad Ainul. *Penerapan Kembali Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Dan Alasan Impeachment Presiden Dalam Sitem Ketata Negara Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Doi <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/85096>